



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Smdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Sumedang, 18 Mei 1987 (umur 36 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat., yang berkantor di XXXXXXXXXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2023, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Sumedang, 16 Oktober 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXX XXXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX X XXX X, XXX XXX X XXX XXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat serta memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sumedang nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 02 Januari

2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana terbukti dalam register Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX, yang menikah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sumedang ;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai sedangkan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di XXXXX XXXXXXXXX, XXX XXX X XXX XXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX di rumah kediaman Orang Tua Penggugat ;
4. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis diliputi kebahagiaan sebagaimana layaknya suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang harmonis, sehingga dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXX (berusia 3 tahun 6 bulan) ;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kurang lebih terjadi pada Bulan April tahun 2018 hal tersebut terjadi disebabkan karena faktor ekonomi dimana nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari karena nafkah yang diberikan oleh Tergugat hanya alakadarnya sementara kebutuhan hidup Penggugat jauh lebih besar dari nafkah yang diberikan oleh Tergugat apalagi ditambah biaya hidup anak yang memerlukan biaya tidak sedikit per bulannya;
6. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, dimana Tergugat begitu saja pergi meninggalkan Penggugat, dan sudah tidak lagi bertanggung jawab dan memperdulikan Penggugat, oleh karena itu Tergugat telah melanggar Ta'lik Talak sebagaimana yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 Huruf g dan di dalam Buku Nikah poin 2 (dua) yang berbunyi, Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya ;

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa walaupun telah dilakukan beberapa kali upaya untuk rukun kembali bahkan dilakukan dengan bantuan dari keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang mengarah kepada bersatunya kembali rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ;

8. Bahwa dengan demikian hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat termasuk kriteria pernikahan yang telah pecah sulit untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudhorotan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1.Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2.Menyatakan Syarat Ta`lik Talak telah terpenuhi;
- 3.Menyatakan Tergugat telah melanggar Sighat Ta`lik Talak ;
- 4.Menjatuhkan Talak Satu Khul'i dari Tergugat (TEGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan Iwadi Rp. 10.000,- (sepuluhribu rupiah)
- 5.Menetapkan Biaya Perkara menurut Hukum

Menimbang, bahwa pada hari pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir di Persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana suami istri yang baik;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apa-apa lagi dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah mencabut gugatannya maka perkara a quo selesai karena dicabut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 172 RV;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Falah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. Wawan Nawawi. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Asep Saepudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa dihadiri

Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Solihudin, S.H

Drs. Wawan Nawawi. S.H

Panitera Pengganti

Asep Saepudin, S.H.I

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	50.000,00
Panggilan Penggugat	Rp	100.000,00
Panggilan Tergugat	Rp	200.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	420.000,00

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)